

## ABSTRAK PERATURAN

BALAI LELANG

2010

PERMENKEU RI NOMOR 176/PMK.06/2010 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 476)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BALAI LELANG

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Balai Lelang.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3), UU 20 Tahun 1997 (LN Tahun 1997 No. 43, TLN No. 3687), Instruksi Lelang (*Vendu Instructie, Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1930:85), PP 44 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 95, TLN No. 4313), Perpres 10 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 50 Tahun 2008, Perpres 95 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Perpres 22 Tahun 2007, Perpres 47 Tahun 2009, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 100/PMK.01/2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI 143.1/PMK.01/2009, Permenkeu RI 102/PMK.01/2008, Permenkeu RI 93/PMK.06/2010, Kepmenkeu RI 347/KMK.01/2008 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu RI 218/KMK.01/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Balai Lelang dapat didirikan oleh swasta nasional, patungan swasta nasional dengan swasta asing, atau patungan BUMN/D dengan swasta nasional/swasta asing, sesuai peraturan perundang-undangan. Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan atau mencabut izin operasional Balai Lelang dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I A dan Lampiran I B yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Direksi Balai Lelang mengajukan permohonan izin operasional Balai Lelang secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. Balai Lelang yang pindah alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pindah alamat. Balai Lelang yang pindah alamat wajib memberitahukan kepada khalayak umum melalui surat kabar harian setempat. Balai Lelang dapat membuka kantor perwakilan. Kantor perwakilan Balai Lelang tidak berstatus badan hukum tersendiri. Balai Lelang yang akan membuka kantor perwakilan, wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dan/atau Kepala Kantor Wilayah tempat kantor perwakilan Balai Lelang. Balai Lelang yang menutup kantor perwakilan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang dan/atau Kepala Kantor Wilayah tempat kantor perwakilan Balai Lelang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penutupan kantor perwakilan Balai Lelang.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 September 2010 dan diundangkan pada tanggal 30 September 2010.

- Lampiran: halaman 1-32.